



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

DIAS NURRAHMI WIDIASTUTI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Lamandau Raya No. 7, RT 011, RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **F. LIBARANI SANDHI, S.H.**, dan **YERMIAS NGARA, S.H** yang berkantor di Jalan Pulau Buton Raya No. 224, Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

1. **HISRAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Mei 1977, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Lamandau Raya No. 7, RT 011, RW 007, Kramat Pela, Kebayoran Baru, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat I"**;
2. **ANASTASIA WIDIANINGRAT**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 2006, pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Lamandau Raya No. 7, RT 011, RW 007, Kramat Pela, Kebayoran Baru, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat II"**;
- Selanjutnya secara bersama-sama **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan disebut sebagai **"Para Tergugat"**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DIAH WIDIANINGSIH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 November 1975, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Lamandau No. 7, RT 011, RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. **HISRAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Mei 1977, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Lamandau Raya No. 7, RT 011, RW 007, Kramat Pela, Kebayoran Baru, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**";
2. **ANASTASIA WIDIANINGRAT**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 2006, pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Lamandau Raya No. 7, RT 011, RW 007, Kramat Pela, Kebayoran Baru, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**";
 - Selanjutnya secara bersama-sama **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan disebut sebagai "**Para Tergugat**";
3. **DIAH WIDIANINGSIH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 November 1975, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Lamandau No. 7, RT 011, RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat**";

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan diajukan oleh **Penggugat** kepada **Para Tergugat, Turut Tergugat** di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Relegment (HIR), menentukan bahwa **Penggugat** dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan yang telah disepakati bersama antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;

Pasal 118 HIR

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

Bahwa dengan ini **Penggugat** mengajukan gugatan Pembatalan Ahli Waris terhadap **Para Tergugat**, dan Turut Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT SERTA DENGAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Bapak S. Widodo Soewondo dan Ibu Siti Murtiningsih adalah suami-istri yang selama hidupnya hanya menikah satu kali dan dalam masa perkawinannya memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - (1). Moch. Wijatmoko, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 26 November 1964 dan meninggal pada tanggal 26 November 1964;
 - (2). Dias Nurrahmi Widiastuti, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Januari 1967 (incasu Penggugat);
 - (3). Mohammad Iman Widiasmoro, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 1968, dan meninggal pada 15 Maret 2018, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-06-042018-0001, tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Selatan;
 - (4). Diah Widianingsih, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 10 November 1975 (incasu Turut Tergugat);
2. Bahwa Ibu Siti Murtiningsih, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2001 sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-23112021-0067 tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Selatan;

3. Bahwa bapak Ir. S. Widodo Soewondo, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-05082021-0126 tanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Selatan;
4. Bahwa Mohammad Iman Widiasmoro telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 15 Maret 2018, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-06-042018-0001, tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Selatan;
5. Bahwa Mohammad Iman Widiasmoro (alm) telah menikah dengan **Hisrah** (incasu **Tergugat I**), pada tanggal 28 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1979/218/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
6. Bahwa atas perkawinan Mohammad Iman Widiasmoro (alm) dengan Tergugat I, memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama **Anastasia Widianingrat** (incasu **Tergugat II**), yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2006, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2794/KLT/JB/2008 tanggal 06 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
7. Bahwa diketahui jika Mohammad Iman Widiasmoro sebagai ahli waris dari bapak S. Widodo Soewondo (selanjutnya akan disebut sebagai "**Pewaris**") lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris;
8. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 **Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat** telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris yang kemudian ditandatangani oleh Lurah Kramat Pela dan dicatatkan oleh Kelurahan Kramat Pela dalam register Nomor : 55/17559/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Camat Kebayoran Baru dan dicatatkan oleh Kecamatan Kebayoran Baru dalam register Nomor : 599/1711312, tanggal 21 Oktober 2021 (selanjutnya akan disebut sebagai "Surat Pernyataan"), yang isi pokok Surat Pernyataan tersebut adalah

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan jika **Penggugat, Tergugat II** dan **Turut Tergugat** adalah ahli waris dari **Pewaris**;

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara **Penggugat, Para Tergugat**, dan **Turut Tergugat** telah diketahui secara jelas dan tegas maka gugatan pembatalan ahli waris ini telah memenuhi syarat formil untuk dapat diajukan dan disidangkan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa diketahui antara **Penggugat, Turut Tergugat** dan **Tergugat II** telah membuat Surat Pernyataan yang kemudian diketahui dan dicatat oleh Kelurahan Kramat Pela dan Kecamatan Kebayoran Baru;
2. Bahwa kemudian setelah dibuat dan ditanda-tanganinya Surat Pernyataan tersebut, **Penggugat** baru menyadari jika terdapat kesalahan dalam pembuatan Surat Pernyataan tersebut, dimana Surat Pernyataan tersebut yang dibuat oleh **Penggugat** bersama-sama dengan **Turut Tergugat** dan **Tergugat II** bertentangan dengan syariat dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa menyadari adanya kesalahan maka **Penggugat** sebagaimana seorang muslimah hendak memperbaiki kesalahan tersebut, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw;

Q.S An Nahl ayat 119

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

119

“sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Rasulullah ﷺ bersabda :

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



“Setiap anak Adam (manusia) banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang (mau) bertobat.” (HR. At-Tirmidzi)

4. Bahwa diketahui jika Mohammad Iman Widiasmoro (alm) yang merupakan adik dari **Penggugat**, kakak dari **Turut Tergugat**, suami dari **Tergugat I** serta bapak dari **Tergugat II**, yang telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2018, dimana meninggalnya Mohammad Iman Widiasmoro (alm) lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris (bapak Ir. S. Widodo Soewondo), yang baru meninggal pada tanggal 09 Juli 2021;

5. Bahwa oleh karena Mohammad Iman Widiasmoro (alm) telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka yang berhak menggantikan Mohammad Iman Widiasmoro (alm) sebagai ahli waris pengganti adalah anak dari Mohammad Iman Widiasmoro (alm), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka dapat diketahui jika **Tergugat I** tidak dapat menjadi ahli waris pengganti bagi Mohammad Iman Widiasmoro (alm) atas waris yang ditinggalkan dari Perwaris;

6. Bahwa semasa hidupnya Mohammad Iman Widiasmoro (alm) dan **Tergugat I** yang menikah pada tanggal 28 Desember 2007, dan hanya memiliki seorang anak yang bernama Anastasia Widianingrat (*incasu Tergugat II*) yang lahir pada 18 Oktober 2006, namun **Tergugat II** tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti dari Mohammad Iman Widiasmoro (alm) oleh karena **Tergugat II** merupakan anak yang lahir diluar perkawinan sebagaimana ketentuan pada pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”*;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ, dalam hadis sebagai berikut :

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زنى بامرأة من حر أو عبد كان ولدها من الزنا لا وارث ولا وارث. (الترمودزي)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi).

8. Bahwa selain ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, sebagaimana dimuat pada diktum kedua Ketentuan Hukum angka 1 dan 2, yang menyatakan :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

9. Bahwa oleh karena **Tergugat II** bukanlah bagian dari ahli waris dari Pewaris (bapak Ir. S. Widodo Soewondo), atau bukanlah ahli waris pengganti dari Mohammad Iman Widiasmoro (alm), maka sudah seharusnya **Tergugat II** tidak ikut serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

10. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditanda-tangani tersebut bertentangan dengan syariat agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya Surat Pernyataan tersebut dinyatakan tidak sah;

11. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tersebut dinyatakan tidak sah, maka sudah selayaknya Surat Pernyataan tersebut dinyatakan tidak dapat dipergunakan dipergunakan kembali;

12. Bahwa oleh karena **Tergugat II** dinyatakan bukanlah bagian dari ahli waris dari Pewaris (bapak Ir. S. Widodo Soewondo), atau bukanlah ahli waris

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari Mohammad Iman Widiasmoro (alm), maka ahli waris dari Pewaris (bapak Ir. S. Widodo Soewondo) adalah **Penggugat** dan **Turut Tergugat**;

13. Bahwa untuk menegaskan kedudukan **Penggugat** dan **Turut Tergugat** sebagai ahli waris dari Pewaris yang sah, maka dipandang perlukan untuk kembali dinyatakan dengan menetapkan **Penggugat** dan **Turut Tergugat** adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik sebagaimana telah diuraikan di atas maka kiranya cukup beralasan hukum bagi **Penggugat** sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan pada dalil dalil tersebut diatas **Penggugat** dengan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** bukan sebagai ahli waris dari almarhum S. Widodo Soewondo;
3. Menyatakan **Tergugat II** bukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mohammad Iman Widiasmoro;
4. Menyatakan **Penggugat** dan **Turut Tergugat** sebagai ahli waris yang sah dari almarhum S. Widodo Soewondo;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat bersama-sama oleh **Penggugat**, **Tergugat II** dan **Turut Tergugat**, yang telah ditandatangani oleh Lurah Kramat Pela dan dicatatkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelurahan Kramat Pela dalam register Nomor : 55/17559/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Camat Kebayoran Baru dan dicatatkan oleh Kecamatan Kebayoran Baru dalam register Nomor : 599/1711312, tanggal 21 Oktober 2021, tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

7. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aqou* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat dan Kuasa Penggugat** datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat serta turut Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 09 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar memperbaiki gugatannya, dan ternyata bersedia.

Bahwa oleh karena Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar memperbaiki gugatannya ternyata bersedia;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir di persidangan dan membenarkan serta menyetujui maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Penggugat pencabutan perkara nomor 866/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal, 08 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H. dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Bahril, M.H.I.

TTD

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

TTD

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 150.000,00
 - Panggilan : Rp 150.000,00
 - PNBP : Rp 40.000,00
 - saksi : Rp 0.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)